



Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan

Aswan Afandi^{1,2}, Hambali Thalib¹, Abdul Agis¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: aswan.iphone17@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, termasuk sarana non penal yang meliputi: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu kondisi kondusif yang sangat membantu penegakan hukum di masa akan datang. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya operasional kurang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia termasuk anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang mencukupi, biaya operasional serta sarana dan prasana pendukung kegiatan juga masih kurang tersedia dan memadai, wilayah hukum yang cukup luas, dan kesadaran masyarakat juga masih rendah dalam membantu pihak BNN menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penanggulangan; Peredaran; Penyalahgunaan; Narkotika

ABSTRACT

The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of narcotics distribution and abuse prevention in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province was implemented less effectively, including non-penal means which included: pre-emptive efforts, preventive measures, and repressive efforts that had been carried out by the police in the applicable laws and regulations. . Likewise, the means of punishment through the existence of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics as a conducive condition that greatly helps law enforcement in the future. Factors of legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, operational costs do not affect the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, due to limited human resources including members of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, which are still insufficient, operational costs and facilities and supporting infrastructures for activities are also still lacking and adequate, a fairly wide legal area, and public awareness is also still low in helping the BNN to overcome the circulation and abuse of narcotics

Keyword: Countermeasures, Circulation; Abuse, Narcotics

PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini, kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih (Jainah, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis (Isnaini, 2017). Dampak mengkonsumsi narkoba menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Adam, 2012).

Masalah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks, sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Handono, 2013). Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan (Armono, 2014), namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda (Ariwibowo, 2017).

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas (Antiprawiro, 2014). Dari data yang ada, penyalahgunaan narkoba paling banyak ada pada umur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba. Oleh karena itu, semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psicotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Badan Narkoba Nasional (disingkat BNN). Badan Narkoba Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Laksana, 2016).

Jumlah kasus tindak pidana narkoba di Wilayah Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang terbesar terjadi pada tahun 2017, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba masih perlu diefektifkan guna meminimalisir peningkatan tindak pidana di masa akan datang (Nasional, 2016).

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat (Santoso & Silalahi, 2000). Kejahatan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik kualitas maupun

kuantitasnya karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia. Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengeksport narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Masyarakat dewasa ini merasa resah dengan banyaknya beredar obat-obat terlarang seperti narkoba sehingga situasi ini yang akan mengancam keselamatan generasi muda yang secara langsung atau tidak telah menyebabkan terjadinya berbagai kasus kriminal. Narkoba telah menjadi momok di era reformasi dan menjadi problematika utama bangsa karena banyak membinasakan akal sehat, mematikan komunitas manusia dan memporak-porandakan pondasi moralitas masyarakat (Buana & Djanggih, 2018). Betapa dasyatnya kehancuran yang telah ditebarkan dan banyak nyawa yang telah direnggut oleh penyalahgunaan narkoba, yang banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di wilayah BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Peredaran narkoba tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menggerogoti moral bangsa dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial hingga ke anak-anak, orang dewasa dan kaum wanita.

Peredaran narkoba ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Phahlepy, 2019). Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis bagi pemakainya (Suyatna, 2018).

Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang modus operandinya semakin canggih, yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bertujuan untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, wanita, generasi muda pada umumnya. Selain itu, melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan turut berperan penting terhadap adanya kasus penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Narkoba, yang telah mengatur sanksi hukum serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menanggulangi pemberantaran narkoba di masa akan datang.

Efektifitas pelaksanaan tugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain: tersedianya fasilitas yang memadai, terdapat kantor yang memadai sebagai tempat pelayanan, tersedia anggaran yang cukup dalam pelaksanaan operasional BNN, tersedia laboratorium yang memadai, dan tersedia

personil yang profesional. Hal tersebut juga berlaku pada pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang juga sangat ditunjang oleh beberapa faktor tersebut. Meskipun pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tentu didukung oleh berbagai faktor tersebut, namun kenyataan penyalahgunaan narkotika oleh pemakai dan pengedar belum dapat dituntaskan dan bahkan semakin berkembang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih kurang efektif.

Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika memiliki sedikit perbedaan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Salah satu proses penegakan hukumnya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan menciptakan dan/atau menskenariokan suatu kondisi sebuah delik pidana atau peristiwa pidana narkotika tersebut. Penciptaan dan/atau penskenariokan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalan peredarannya dengan kata lain siapa pengedarnya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkotika tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyamar membeli kembali (*under cover buy*). Untuk dapat mendukung penegakan hukumnya, maka diperlukan banyak biaya dalam hal ini biaya operasional untuk mengungkap penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses pemberantasan narkotika. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, dimana anggaran yang dikeluarkan seringkali tidak mencukupi dalam menuntaskan penegakan hukum sehingga terkendala dan tidak maksimal.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

PEMBAHASAN

A. Data Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Propinsi Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi dalam bidang pemberantasan Narkotika. Hal ini didasari karena pelaksanaan pemberantasan narkotika di wilayah Kota Makassar oleh Badan Narkotika Nasiona Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tugas dan fungsi dari bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi

Selatan dan pelaksanaan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Kota Makassar hingga saat ini masih berada dalam naungan BNNP Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian BNN RI bekerjasama dengan Litbang Universitas Indonesia pada tahun 2012, menguraikan bahwa jenis Narkoba yang banyak disalahgunakan di lingkungan pekerja yaitu jenis dektro (53,3%), ganja (16%), shabu (9,3%), dexa (9,3%) kemudian ekstacy (6,7%) dan codein (2,7%). Selanjutnya angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional berdasarkan umur 10-59 tahun sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% atau 5,1 juta orang.

Angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebesar 1,80% (103.849 orang) dan meningkat menjadi 2,04% (121.773 orang) pada tahun 2016, 1,9% (115.056 orang) pada tahun 2017, meningkat menjadi 2,14% (131.200 orang) akhir tahun 2018, dan bahkan diperkirakan meningkat menjadi 2,32% (147.611 orang) akhir tahun 2019 jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Selanjutnya data titik kawasan rawan dan rentan narkoba khusus di Provinsi Sulawesi Selatan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN tahun 2019, antara lain:

1. Sapiria, Kec. Tallo Kota Makasar
2. Kel. Pampang, Kec. Panakkukang, Makasar
3. Kerung-kerung, Kel. Maccini, Kec. Makasar, Kab. Makasar
4. Dongko, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kab. Makasar
5. Tondon Mamullu, Kec. Makale Kab. Tana Toraja
6. Sarira, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja
7. Salu Barani, Kec. Gandang Batu Kab. Tana Toraja
8. Sanda Bili, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana toraja
9. Rembon, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja
10. Bittuang, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja
11. Pompanua, Kec. Ajangale, Kab. Bone
12. Timurung, Kec. Ajangale, Kab. Bone
13. Amali, Kec. Ajangale, Kab. Bone
14. Loccokkong, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone
15. Lappariaja, Kec. Lappariaja, Kab. Bone
16. Libureng, Kec. Libureng, Kab. Bone
17. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kab. Palopo.

Selanjutnya kegiatan pencegahan narkoba khusus di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Data Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kegiatan Pencegahan	Jumlah
1.	Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	428
2.	Kegiatan diseminasi informasi	263
3.	Kegiatan diseminasi informasi	263
4.	Kegiatan diseminasi informasi	263
5.	Kegiatan sebaran informasi	39.518
6.	Kegiatan tes urin yang dilaksanakan BNNP	81

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2019

Data relawan anti narkoba tahun 2018 untuk provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 250 jiwa. Selanjutnya data jumlah penggiat narkoba sebanyak 300 jiwa. Jumlah peserta kegiatan tes urin sebanyak 5.688 jiwa.

Selanjutnya data jumlah penyalahgunaan narkoba menurut jenis kelamin tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.

Data Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	287	94,41
2.	Perempuan	17	5,59
Total		304	100

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkoba menurut jenis kelamin tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yakni laki-laki sebesar 94,41% dan perempuan hanya 5,59%. Hal ini berarti penyalahgunaan narkoba lebih banyak dilakukan oleh kaum pria dibandingkan perempuan.

Data jumlah penyalahgunaan narkoba menurut kelompok usia pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.

Data Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	< 12 tahun	1	0.33
2.	12 – 18 tahun	74	24.34
3.	19 – 25 tahun	118	38.82
4.	26 – 30 tahun	52	17.11
5.	31 – 35 tahun	26	8.55
6.	36 – 40 tahun	16	5.26
7.	41 – 45 tahun	15	4.93
8.	> 46 tahun	2	0.66
Total		304	100

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkoba menurut kelompok umur pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yang menempati

proporsi terbesar adalah kelompok umur 19 – 25 tahun sebesar 38,88%, kemudian diikuti kelompok umur 12 – 18 tahun sebesar 24,334%, dan kelompok umur 26 – 30 tahun sebesar 17,11%. Sedangkan yang terkecil berada pada kelompok umur < 12 tahun sebesar 0,33% dan kelompok umur > 46 tahun sebesar 0,66%. Hal ini berarti penyalahgunaan narkotika pada umurnya kelompok usia muda seperti anak usia remaja, dan juga orang dewasa produktif. Oleh karena itu, kelompok umur tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penanggulangan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan.

Data jumlah penyalahgunaan narkotika menurut tingkat pendidikan pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.

Data Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SD	36	11.84
2.	SLTP/ sederajat	71	23.36
3.	SLTA/ sederajat	162	53.29
4.	Akademi	4	1.32
5.	Perguruan Tinggi	28	9.21
6.	Tidak terdata	3	0.99
7.	Tidak sekolah	0	0.0
8.	Tidak tamat SD	0	0.0
Total		304	100

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkotika menurut tingkat pendidikan tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yang menempati proporsi terbesar adalah SLTA/ sederajat sebesar 53,29%, kemudian diikuti SLTP/ sederajat sebesar 23,36%, dan SD sebesar 11,84%. Sedangkan yang terkecil berada pada tingkat pendidikan akademi sebesar 1,32% dan perguruan tinggi sebesar 9,21%. Hal ini berarti penyalahgunaan narkotika pada umurnya kelompok usia anak sekolah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penanggulangan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang dampak buruk narkotika agar kelak generasi muda bebas dari pengaruh dan dampak buruk narkotika.

Data jumlah penyalahgunaan narkotika menurut jenis pekerjaan pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.

Data Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pelajar	25	8.22
2.	Mahasiswa	9	2.96
3.	Buruh	26	8.55
4.	PNS	10	3.29
5.	TNI/Polri	4	1.32
6.	Swasta	8	2.63
7.	Wiraswasta	73	24.02
8.	Tidak terdata	149	49.01
	Total	304	100

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkotika menurut jenis kelamin tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yang menempati proporsi terbesar adalah tidak terdata sebesar 49,01%, kemudian diikuti buruh sebesar 8,55%, dan pelajar sebesar 8,22%. Sedangkan yang terkecil berada pada jenis pekerjaan TNI/Polri sebesar 1,32%, dan kemudian diikuti buruh dan mahasiswa. Hal ini berarti penyalahgunaan narkotika pada jenis pekerjaan masih banyak yang belum terdata. Oleh karena itu, upaya penanggulangan narkotika oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu diefektifkan terutama pada pengguna narkotika yang belum terdata.

Data jumlah penyalahgunaan narkotika menurut jenis pekerjaan pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.

Data Jumlah Penyalahgunaan Jenis Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

No.	Jenis Narkotika	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Metadon/burprenorfin	2	0.66
2.	Opit Lain/Analgesik	23	7.57
3.	Sedatif hipnotik	8	2.63
4.	Amfetamin	230	75.66
5.	Kanabis	22	7.24
6.	Halusinogen	2	0.66
7.	Inhalan	12	3.95
8.	Zat lainnya	5	1.64
9.	Lebih dari 1 zat	21	6.91
	Total	304	100

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkoba menurut jenisnya tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yang menempati proporsi terbesar adalah jenis Amfetamin sebesar 75,66%, kemudian diikuti jenis Opiat Lain/Analgesik sebesar 7,57%, dan jenis Kanabis sebesar 7,24%. Sedangkan yang terkecil berada pada jenis Metadon/burprenorfin dan jenis Halusinogen masing-masing sebesar 0,66%, dan kemudian diikuti jenis sedatif hipnotik dan jenis Inhalan. Hal ini berarti penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya jenis Amfetamin. Oleh karena itu, upaya penanggulangan narkoba oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu diefektifkan terutama pada pengguna jenis Amfetamin

B. Efektivitas Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sangat urgen untuk dilakukan karena target peredaran pada umumnya usia remaja (pelajar dan mahasiswa) sehingga dikhawatirkan akan merusak generasi muda bangsa. Pelaksanaan fungsi Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Pemberantasan yaitu fungsi Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam beberapa bentuk pelaksanaan komponen kegiatan, yaitu; Pemetaan Jaringan, Operasi Airport Interdiction, Operasi Seaport Interdiction, lingkungan masyarakat Rentan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

1. Pemetaan Jaringan

Pemetaan jaringan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui daerah penyalahgunaan narkoba dan mengetahui lokasi masuk dan keluarnya distribusi penyalahgunaan narkoba serta mengetahui daerah rawan persebaran jaringan peredaran narkoba. Pemetaan jaringan ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi dari seksi Intelijen di bidang pemberantasan Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Pemetaan jaringan peredaran Narkoba meliputi aspek peredaran Narkoba jalur laut, darat dan udara.

Menurut seorang anggota BNN Propinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 22 Oktober 2019) bahwa P

“Pelaksanaan pemetaan jaringan jalur laut dilaksanakan sepanjang tahun setiap 3 bulan sekali, untuk pemetaan jaringan laut di laksanakan sepanjang tahun setiap 3 bulan sekali kemudian pemetaan jaringan jalur darat dilakukan sepanjang tahun setiap satu bulan sekali mengingat ruang lingkup pemetaan jalur darat sangat banyak meliputi terminal, lembaga permasyarakatan, jalanan, hotel, kost-kostan, tempat hiburan malam”.

Informasi di atas menunjukkan bahwa pemetaan jaringan laut dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian pemetaan jaringan udara dilakukan di bandar udara termasuk Sultan Hasanuddin Makassar dan daerah lainnya, sedangkan pemetaan darat dilakukan di beberapa tempat diantaranya daerah terminal, lembaga permasyarakatan, hotel, kost-kostan, tempat hiburan malam maupun persebaran Narkoba berdasarkan kecamatan yang memiliki rawan kasus penyalahgunaan narkoba ataupun perkampungan kumuh.

2. *Operasi Airport Interdiction*

Operasi Airport Interdiction merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan dari seksi Intelijen di bidang pemberantasan peredaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan di ruang tunggu Internasional dan pemantauan di gudang kargo barang bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Pelaksanaan kegiatan *Operasi Airport Interdiction* juga meliputi: kegiatan Test Urine untuk Pilot, Co Pilot dan Crew setiap maskapai penerbangan yang bersandar di bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi seluruh maskapai antara lain maskapai Garuda, Maskapai Lion Air, Maskapai Air Asia, Maskapai Batik Air, Maskapai Merpati dan Maskapai Wings. Namun dalam penerapannya tidak terdapat salah satu baik dari Pilot, Co Pilot, maupun Crew yang Urinenya positif narkoba. Adanya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mengantisipasi adanya kasus pilot maupun crewnya terlibat narkoba demi keamanan penerbangan.

3. *Operasi Seaport Interdiction*

Operasi Seaport Interdiction merupakan pelaksanaan kegiatan dari seksi Intelijen bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini melakukan pemantauan kapal komersi, kargo, maupun kapal kecil nelayan yang dicurigai melakukan kegiatan penyelundupan narkoba ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sasaran wilayah kegiatan seaport *Interdiction* di wilayah laut kota Makassar yaitu di Pelabuhan Sukarno-Hatta dan memantau penerimaan petikemas dari dalam dan luar negeri maupun pelabuhan ikan Paotere Kota Makassar serta memantau orang yang masuk di beberapa pelabuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut seorang Intelijen pada BNN Propinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 22 Oktober 2019) bahwa:

Upaya BNN Provinsi Sulawesi Selatan dalam memerangi peredaran Narkoba Internasional lewat jalur laut membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan Pelni. BNN bersama Pelni sepakat akan melakukan kerjasama pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang dicurigai menggunakan jalur pelayaran. Pihak Pelni juga akan melakukan deteksi dini terhadap upaya peredaran gelap dan penyelundupan Narkoba, dan keduanya sepakat akan menggelar operasi bersama terkait upaya pemberantasan penyelundupan maupun peredaran narkoba di jalur pelayaran.

Informasi di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan jalur laut merupakan jalur kondusif untuk melakukan penyelundupan narkoba, dimana Indonesia memiliki zona laut yang luas dan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil di Sulawesi Selatan sehingga BNN bersama Polda Sulsel dalam pengawasannya masih kurang efektif disebabkan sarana dan perasana yang dimiliki BNN Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kepolisian Kota Makassar masih belum memadai.

4. Operasi Lingkungan Masyarakat Rentan

Operasi lingkungan masyarakat rentan masih merupakan pelaksanaan kegiatan seksi Intelijen bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara pemantauan di wilayah yang terindikasi rawan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika seperti di wilayah terminal, lembaga permasyarakatan, jalanan, hotel, kost-kostan, tempat hiburan malam maupun persebaran Narkotika berdasarkan kecamatan yang memiliki rawan kasus penyalahgunaan narkotika ataupun perkampungan kumuh. Pelaksanaan kegiatan ini telah diterapkan 2 (dua) kali selama sebulan.

Menurut seorang Intelijen pada BNN Propinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 22 Oktober 2019) bahwa:

Penyalahgunaan narkotika dari kalangan pelajar ataupun mahasiswa sudah sangat mengkhawatirkan, dimana ada beberapa mahasiswa sebuah kampus yang memiliki organisasi pecinta alam, ketika melakukan pendakian gunung malah melakukan penanaman pohon ganja. Bahkan di kampus lainnya ada yang ditemukan ganja seberat 3 kilogram di sekretariat lembaga mahasiswanya. Selain itu, beberapa mahasiswa yang menjadi pengedar narkotika kepada sesama teman dan mahasiswa lainnya di kampusnya.

Informasi di atas menunjukkan bahwa hampir semua rana tempat di Sulawesi Selatan sangat rawan terjadi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk di kampus-kampus, di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oknum bandar maupun pengedar selalu berpindah tempat dalam menjalankan aksinya untuk menghindari pengejaran petugas dan pengungkapan jaringannya. Modus berpindah tempat mempunyai tujuan lain yaitu untuk menambah jaringan para pengguna narkotika agar jaringan bisa semakain luas di sisi lain permintaan pasar narkotika semakin besar artinya semakin banyaknya keuntungan yang bisa diperoleh dengan berbisnis narkotika karena telah luasnya jaringan narkotika tersebut

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi selatan telah melakukan fungsi pencegahan di beberapa lokasi tertentu seperti di THM dan Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar maupun di daerah lain yaitu dengan memanggil pemilik maupun pengelola THM dan hotel-hotel untuk melaksanakan sosialisasi bahaya narkotika dan pembekalan atau arahan agar fungsi pengawasan oleh pihak pemilik atau pengelola THM dan hotel-hotel agar tidak ada pengunjung yang datang membawa narkotika atau dalam keadaan telah mengkonsumsi narkotika. BNN Provinsi Sulawesi Selatan hanya melakukan fungsi pemberantasan dengan melakukan razia dan menahan pengunjung yang positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urin. Lemahnya fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi selatan di THM dan Hotel-hotel yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan karena kurangnya partisipasi pemilik maupun pengelola THM dan hotel-hotel dalam mengikuti sosialisasi dan pembekalan atau arahan pengawasan peredaran maupun pengguna narkotika di lingkungan THM dan hotel-hotel.

Berdasarkan hasil razia aparaturnya penegak hukum selama ini, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Kepolisian, dimana THM dan hotel-hotel atau penginapan sangat rawan menjadi penyalahgunaan narkotika. Masalah pencegahan dan pemberantasan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan permasalahan yang kompleks karena dalam penerapan pencegahan keikutsertaan pemilik atau pengelola THM dan hotel-hotel acuh tak acuh dalam memerangi narkotika bersama BNNP Sulawesi Selatan, sehingga dalam penerapan pemberantasan BNNP Sulsel dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat setempat sangat dibutuhkan untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: upaya *pre-emptif*, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya *pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan bersifat dengan sasaran memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkotika. Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya *pre-emptif*, meliputi:

- a. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyala hgunakan narkotika dan psiktropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkau penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati. Artinya bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu, juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik dari pada timbulnya kejahatan maka penegak hukum dengan melibatkan Instansi Departemen terkait, organisasi wanita/ kepemudaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya memberikan penerapan serta penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

- b. Penyuluhan

Secara fungsional dan berkala memberikan penerangan atau penyuluhan terhadap pelaku tentang bahaya penggunaan narkotika bagi kesehatan pelaku

dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dari pengguna dan pengedar. Pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan juga diharapkan dapat mendatangkan kesadaran bagi orang yang berpotensi untuk berbuat jahat.

c. Pengawasan

Bersama dengan instansi terkait mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian narkotika guna mencegah kebocoran agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut.

Sehubungan dengan ketiga upaya pre-emptif dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu diefektifkan agar memberikan hasil maksimal dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Adapun tanggapan responden tentang efektivitas upaya pre-emptif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Jawaban responden tentang efektivitas upaya pre-emptif

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	20	40
2.	Kurang efektif	24	48
3.	Tidak efektif	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas upaya *pre-emptif* dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 20 orang responden atau sebesar 40%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 24 orang atau sebesar 48%, dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 6 orang responden atau 12%. Hal ini berarti upaya *pre-emptif* dalam dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan masih terlaksana kurang efektif, karena kegiatan pencegahan, penyuluhan hukum dan pengawasan belum diintegrasikan sehingga hasilnya belum maksimal dan efektif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, ketiga upaya pre-emptif tersebut masih perlu diefektifkan agar dapat menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di masa akan datang.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan preventif diarahkan kepada upaya pencegahan peredaran dan

penyalahgunaan narkoba. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan BNNP Sulawesi Selatan. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak BNN melakukan operasi rutin pada lokasi tertentu seperti di bandara dan pelabuhan-pelabuhan. Upaya preventif dimaksudkan untuk mengefektifkan penanggulangan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada, namun belum memberikan hasil yang maksimal.

Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yaitu fungsi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan dalam bentuk 3 komponen kegiatan, antara lain; Pengungkapan pabrik gelap narkoba, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat, Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan penyidikan aset tersangka kejahatan narkoba, penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkoba.

Sehubungan dengan upaya preventif di atas yang telah dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan masih perlu diefektifkan agar memberikan hasil maksimal dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tanggapan responden tentang efektivitas upaya preventif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.

Jawaban responden tentang efektifitas upaya preventif

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	23	46
2.	Kurang efektif	25	50
3.	Tidak efektif	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas upaya preventif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif sebanyak 23 orang responden atau sebesar 46%, menyatakan kurang efektif sebanyak 25 orang responden atau 50%, dan responden menyatakan tidak efektif sebanyak 2 orang responden atau sebesar 4%. Hal ini berarti upaya preventif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, karena kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam kegiatan BNNP Sulawesi Selatan, serta pembinaan keterampilan bagi pemuda sebagai generasi muda bangsa belum diintegrasikan sehingga hasilnya pun belum

maksimal dan belum efektif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, upaya preventif perlu diefektifkan lagi agar penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat diefektifkan di masa akan datang

2. Upaya Represif

Upaya refresif adalah suatu penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan secara refresif adalah penindakan atau hukuman kepada pelaku kejahatan dengan tujuan memperbaikinya agar mereka jera dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain yang memiliki potensi untuk membuat serupa juga tidak melakukannya mengingat sanksi pidana yang akan diterimanya.

Upaya represif sebagai upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi: pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. Jadi, upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen BNNP Sulsel.

Tujuan teknik penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni: pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran). Strategi operasional ini disebut sebagai *proactive policing*, dimana petugas BNNP Sulsel mulai memanfaatkan informasi masyarakat.

Upaya refresif yang digunakan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah menindak pelaku narkotika dengan mengadakan penangkapan, penuntutan dan pemberian sanksi pidana penjara yang lebih berat agar pelaku jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Narkotika sebagai sarana penal tidak seideal yang diharapkan karena masih banyak penyimpangan yang terjadi di setiap tahap pemeriksaan, termasuk tahap penyidikan. Penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana sebagai penjabaran daripada naskah fungsi BNNP Sulawesi Selatan dengan memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam penanganan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan upaya refresif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di BNN Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada, namun dalam

penerapannya masih kurang efektif. Adapun tanggapan responden tentang efektifitas upaya represif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.

Jawaban responden tentang efektifitas upaya represif

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	20	40
2.	Kurang efektif	23	46
3.	Tidak efektif	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas upaya represif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 20 orang responden atau sebesar 40%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 23 orang atau 46%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 7 orang responden atau sebesar 14%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya represif masih perlu dimaksimalkan terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan agar penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar terlaksana secara efektif di masa akan datang.

Upaya represif yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan pada dasarnya dilakukan dalam bentuk kegiatan atau operasi intelijen, operasi pemindahan dan kegiatan pembinaan. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah diproses sesuai hukum yang berlaku serta koordinasi dan kerja sama antara instansi-instansi yang bersangkutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peningkatan kemampuan aparaturnya penegak hukum, serta penyempurnaan fasilitas dan perlengkapan, penyuluhan, meningkatkan pembinaan edukatif juga telah dilakukan agar upaya represif tersebut dapat mengungkap modus dan jaringan sehingga dalam proses penyidikan dapat diketahui para pelaku tindak pidana narkotika termasuk pemasok, pemakai, pengedar, dan produsen.

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang diuraikan di atas, maka ketiga upaya tersebut masih perlu untuk dimaksimalkan pelaksanaannya agar penegakan hukum dapat diefektifkan di masa akan datang.

Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan juga dilakukan melalui: upaya pengendalian,

pengawasan jalur resmi, upaya pemberantasan jalur gelap, upaya terapi dan rehabilitas medis, dan upaya rehabilitas sosial, serta upaya pendukung lainnya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Upaya pengendalian dan pengawasan jalur resmi
Sasaran pengendalian dan pengawasan narkotika adalah sebagai berikut:
 - a. Menjamin agar jumlah narkotika yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nyata;
 - b. Menjamin ketetapan dan kersasionalan penggunaannya sehingga tidak menjurus kepada ketergantungan;
 - c. Menggunakan narkotika sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan.
 - d. Mencegah kebocoran dari saluran resmi, di mana ruang lingkup pengendalian dan pengawasan pada jalur resmi mencakup impor-ekspor, penanaman/kultivasi, produksi distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan.
2. Upaya pemberantasan jalur gelap
Sasaran upaya pemberantasan jalur gelap, antara lain:
 - a. Memutus jalur peredaran gelap narkotika.
 - b. Mengungkap kegiatan sindikat peredaran gelap narkotika dengan mengetahui modus operandi yang dilakukan.
 - c. Mengungkap motivasi yang melatarbelakangi peredaran narkotika.
3. Upaya terapi dan rehabilitasi medis
Terapi dan rehabilitasi medis bertujuan membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap narkotika dan pengaruh gangguan kesehatan lain agar mampu berfungsi secara normal. Kegiatannya meliputi berbagai aspek medik, edukasional, vokasional, dan sosial.
4. Upaya rehabilitasi sosial
Sebagai kelanjutan dari upaya terapi dan rehabilitasi medis, maka untuk mengatasi permasalahan sosial serta untuk menuntaskan penanganan terhadap para korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya rehabilitasi sosial berupa bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan sosial, sehingga diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam tatanan kehidupan masyarakat.
5. Upaya pendukung
Untuk menunjang pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika agar dapat lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan berbagai langkah, yaitu:
 - a. Pengumpulan dan evaluasi data
 - b. Pendidikan dan latihan tenaga
 - c. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan
 - d. Penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan beberapa upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang telah diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang efektif, maka semua kegiatan termasuk sarana non penal yang meliputi: tindakan pre-emptif, preventif, dan represif telah dilakukan secara maksimal oleh pihak BNNP Sulawesi Selatan. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan

suatu kondisi kondusif sangat membantu *criminal policy*, baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan artikulasi fungsional BNN. Ketentuan pidana yang digunakan dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, harus ada penanggulangan dengan sarana penal untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Mengingat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah berusaha secara serius dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Apabila pemahaman hanya didasarkan atau bertolak dari sifat bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat, maka ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika menggunakan ancaman pidana minimum dapat dimengerti, sebagaimana diatur dalam pasal berikut ini.

1. Pasal 111, yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - b. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Pasal 112, yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Pasal 113, yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
4. Pasal 127, yang berbunyi:
 - a. Setiap Penyalah Guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
5. Pasal 129, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sehubungan dengan penegakan hukum di atas, maka tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain: datang dari keluarga pelaku maupun dari pihak-pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, di samping mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya. Permasalahan tidak hanya terhenti begitu saja ketika penegak hukum telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi satu-satunya penyelesaian terbaik. Setiap penegak hukum mempunyai kehendak berbeda dan masing-masing mempunyai persepsi yang tidak selalu sama dalam menyikapi suatu permasalahan, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak selamanya sesuai dengan harapan, meskipun atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama.

Adapun jawaban responden tentang efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10

Jawaban responden tentang efektivitas penanggulangan dan pemberantasan narkotika dan zat adiktif

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	21	42
2.	Kurang efektif	27	54
3.	Tidak efektif	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 21 orang responden atau sebesar 42%, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 27 orang responden atau 54%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 22 orang responden atau sebesar 4%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga penegakan hukum melalui Undang-Undang Narkotika masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar terlaksana secara efektif di masa akan datang.

Proses upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan ternyata masih memiliki kendala yang sangat menghambat kinerjanya dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Kendala tersebut antara lain: jumlah anggota yang masih kurang dari standar, begitu pula kendala bocornya informasi ketika akan melakukan razia yang diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana prasarana kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja BNNP Sulawesi Selatan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan harus dapat dilakukan secara maksimal termasuk upaya penal dan upaya non penal agar penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat diefektifkan di masa akan datang.

Tabel 11
Jawaban responden tentang pengaruh biaya operasional

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	20	40
2.	Kurang berpengaruh	28	56
3.	Tidak berpengaruh	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh biaya operasional terhadap efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang responden atau 40%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 28 orang responden atau 56%, menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang responden atau 4%. Hal ini berarti biaya operasional mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tentu tidak terlepas dari kendala kurang memadainya biaya operasional. Tidak memadainya dana disebabkan adanya faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada kepolisian. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal kepolisian yang belum memadai. Selain itu, penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang jika dibandingkan dengan tindak pidana umum karena penanganannya dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan ekstra kerja yang tidak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Penegakan hukum penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat terorganisir rapi dalam melakukannya karena penyebaran dan penyalahgunaan narkotika ini bukan semata bagi pemakai tetapi diharapkan dapat mengungkap jaringan narkotika, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan biaya operasional yang besar dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di masa akan datang.

SIMPULAN

Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, termasuk sarana non penal yang meliputi: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu kondisi kondusif yang sangat membantu *criminal policy*, baik menyangkut peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan fungsional Polri.

SARAN

1. Hendaknya peran kepolisian lebih diefektifkan lagi dengan senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi narkotika dan instansi terkait serta masyarakat, dan juga menambah personilnya dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan zat adiktif di Kabupaten Barru.
2. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum untuk ditindaklanjuti dan diberdayakan secara maksimal termasuk peningkatan ketaatan hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, perbaikan sarana dan prasarana agar tersedia memadai, dan juga peningkatan biaya operasional, sehingga penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2), 1-8
- Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, 15(2), 139-160.
- Ariwibowo, A. (2017). Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi. *LAW REFORM*, 6(2), 41-54.
- Armono, Y. W., & SE, S. (2014, December). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. In *PROSEDING SEMINAR UNSA*.
- Buana, A. P., & Djanggih, H. (2018). Customary Court As Alternative To Settlement Of Dispute In South Sulawesi. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 154-164.
- Handono, A. P. (2013). Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1-15.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46-54.
- Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*, 8(2), 95-103
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Nasional, B. N. (2016). Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok rumah tangga di 20 provinsi tahun 2015. *Jakarta: Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*.
- Phahlevy, R. R. (2019). Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Judicata*, 2(2), 259-275.

- Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1), 4232.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.